

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 16 (Enam Belas) Provinsi Periode 2018-2023; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023-2028; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; KPT No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No. 10/HK.04/08/2022; KPT No. 433 Tahun 2023; KPT No. 436 Tahun 2023; KPT KPU Prov Jambi No. 10 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 05 Juni 2023;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lamp : 2 hlm